

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di zaman modern dengan kecanggihan serta kemajuan zaman seperti saat ini menurut Rahayu Hartini, pengangkutan dan transportasi merupakan “sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan, mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara serta mempererat hubungan antar bangsa”.¹ Perkembangan transportasi telah mengalami banyak perubahan dan bahkan kemajuan yang sangat meningkat. Hal tersebut dapat terlihat pada semakin banyaknya suatu kebutuhan jasa angkutan bagi mobilitas orang dan barang ke seluruh pelosok tanah air, bahkan hingga sampai ke luar negeri. Hal demikian terjadi karena memang di zaman modern masyarakat lebih banyak memilih untuk menjalani hidup dengan cepat dan praktis. Banyaknya keinginan masyarakat yang ingin selalu berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat lainnya dengan cara yang cepat menjadikan alasan kenapa perkembangan transportasi berkembang cukup pesat serta diperlukan dan dibutuhkan masyarakat pada saat ini.

Di Indonesia tersedia beberapa macam model transportasi yang antara lain transportasi angkutan laut, darat, dan udara. Salah satu transportasi angkutan udara komersial adalah pesawat udara, pesawat udara bisa berupa pesawat terbang dan helikopter. Menurut Rahayu Hartini yang dimaksud dengan

¹Rahayu Hartini, *Hukum Pengangkutan*, Malang, UMM Press, 2007, hlm.191.

“pesawat terbang adalah pesawat udara yang lebih berat dari udara, bersayap tetap, dan dapat terbang menggunakan tenaganya sendiri”.² Menurut Rahayu yang dimaksud dengan helikopter adalah “pesawat udara yang lebih berat dari udara, tetapi dapat terbang dengan sayapnya yang berputar, dan bergerak dengan tenaganya sendiri”.³ Saat ini, pesawat udara, seperti pesawat terbang dan helikopter, menjadi transportasi favorit bagi kebanyakan orang. Pesawat terbang menjadi pilihan yang paling utama untuk berpergian jauh karena pesawat terbang hanya membutuhkan sedikit waktu untuk sampai tempat tujuan, hal tersebut menjadikan daya tarik bagi masyarakat.

Masyarakat lebih menggunakan pesawat terbang karena memang waktu tempuh yang digunakan untuk bisa sampai ke tempat tujuan jika menggunakan kereta api dan kapal yang memerlukan waktu cukup lama di bandingkan dengan pesawat terbang yang bisa ditempuh dengan waktu yang cepat dan singkat. Selain itu, penumpang dimudahkan dengan beberapa pilihan untuk menggunakan jasa transportasi udara. Di Indonesia ada beberapa jenis maskapai penerbangan yang mengoperasikan pesawat terbang. Hal tersebut yang menjadi salah satu alasan pesawat terbang menjadi transportasi favorit yang banyak dipilih oleh masyarakat.

Fasilitas yang terdapat pada pesawat terbang yang bertujuan untuk diberinya jatah kenyamanan penumpang diantaranya adalah bagasi. Bagasi pesawat terbang yang dipergunakan untuk menyimpan barang bawaan penumpang

²*Ibid*, hlm.192.

³*Ibid*.

pesawat terbang. Bagasi dalam penerbangan pesawat terbang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu bagasi tercatat dan bagasi kabin. Pada Pasal 1 ayat (24) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Selanjutnya disebut dengan UU Penerbangan) disebutkan bahwa *“Bagasi tercatat adalah barang penumpang yang diserahkan oleh penumpang kepada pengangkut untuk diangkut dengan pesawat udara yang sama”*.

Dimana bagasi tercatat ini biasa dipergunakan penumpang untuk menyimpan barang bawaan berupa koper, tas, dan barang bawaan yang dibawa oleh penumpang. Aturan barang bawaan yang di simpan pada bagasi tercatat yang barang bawaannya biasa berupa koper tidak diperkenankan untuk membawa barang berharga karena bagasi tercatat tidak menyarankan untuk adanya barang yang berharga. Di dalam Pasal 1 ayat (25) UU Penerbangan yang dimaksud *“Bagasi kabin adalah barang yang dibawa oleh penumpang dan berada dalam pengawasan penumpang sendiri”*. Barang bawaan yang dapat di simpan pada bagasi kabin adalah barang dengan dimensi dan berat tidak lebih dari 5 (lima) kg. Pada umumnya bagasi kabin di sarankan untuk menyimpan atau membawa barang-barang berharga milik penumpang.

Selain di berikan fasilitas bagasi, penumpang juga di berikan fasilitas keamanan untuk kenyamanan penumpang. Namun, fasilitas keamanan tersebut berkontradiktif dengan keamanan barang di bagasi tercatat dimana banyak terjadi kasus-kasus kehilangan barang milik penumpang. Menurut Anastasia

Juliani dkk, “hingga saat ini masih marak kasus mengenai kerusakan bahkan sampai kehilangan barang yang masuk dan disimpan di bagasi tercatat”.⁴

Hal yang dapat dilihat dari banyaknya kasus atau permasalahan yang kerap kali muncul di bagasi pesawat terbang. Banyaknya penumpang yang masih saja mengeluhkan barang bawaan sebelum masuk ke bagasi tercatat tidak didapati cacat barang atau rusak, tetapi pada saat barang turun dari bagasi tercatat barang bawaan mengalami kerusakan dan ada barang yang hilang. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara (selanjutnya disebut dengan PERMENHUB 77/2011) menyatakan bahwa pengangkut yang mengoperasikan pesawat terbang akan bertanggung jawab atas kerugian terhadap penumpang :

- a. Penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap atau luka-luka;
- b. Hilang atau rusaknya bagasi kabin;
- c. Hilang, musnah, atau rusaknya bagasi tercatat;
- d. Hilang, musnah atau rusaknya kargo;
- e. Keterlambatan angkutan udara, dan;
- f. Kerugian yang diderita oleh pihak ketiga.

Di Indonesia kasus tentang pembongkaran barang di dapati pada tahun 2019 yang di publikasikan oleh *today line me* pada tanggal 20 Maret 2019 pukul 20:53 yaitu tentang :

Manajemen Lion Air Selidiki Pembongkaran Koper Penumpang di Bali. Dengan kronologis kasusnya bahwa koper yang dimiliki oleh salah satu penumpang pesawat Lion Air yang dibuka oleh petugas bagasi yang kemudian seorang penumpang Lion Air JT29 rute Denpasar-Jakarta yang nama penumpangnya adalah Zazira mengalami kehilangan uang yang ia taruh di dompet dalam koper yang dimasukkan dalam bagasi pesawat. Kejadian tersebut yang Zazira alami saat sedang menunggu bagasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Pihak Lion Air melakukan permohonan maaf kepada penumpang atas ketidaknyamanannya yang ditimbulkan kepada penumpang akibat pelayanan dan penanganan bagasi di

⁴Anasthasia Juliana. Dkk, “*Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Kerugian Konsumen Selaku Penumpang Atas Kehilangan Dan Kerusakan Barang Bagasi Tercatat (Studi Kasus PT.Lion Airlines)*”, Diponegoro Law Review, Vol. 5 Nomor 2,Tahun 2016, Diponegoro, hlm.2.

maskapai tersebut. Sedangkan hal tersebut masih belum diketahui siapa yang melakukan pembongkaran koper penumpang. Danang yang menyatakan bahwa maskapai yang bersangkutan akan melakukan tindakan tegas dengan memberikan sanksi berat kepada petugas layanan di darat dan menyatakan bahwa hal tersebut yang ditunjukkan pada siapa saja yang melakukan perbuatan pembongkaran koper pada penumpang. Kemudian pihak Lion Air menghimbau kepada pelanggan yang disampaikan dalam pertanyaan keamanan (*security question*) pada saat penumpang melakukan *check-in* pesawat terbang untuk menyimpan barang bawaan pada bagasi maskapai pesawat terbang.⁵

Kasus seperti kerusakan bahkan sampai kehilangan terhadap barang bawaan penumpang merupakan hal yang sangat sering terjadi. Pada saat penumpang meminta ganti rugi dan pertanggung jawaban maskapai penerbangan atas kerusakan atau kehilangan barang, penumpang tidak menghasilkan apapun atau nihil dilakukan oleh penumpang. Kasus yang terjadi salah satunya juga pada tahun 2017 silam, terdapat banyak curahan hati penumpang yang mengalami kerugian pada saat melakukan penerbangan di situs media sosial salah satunya pada kumparan.com pada tanggal 21 Oktober 2017 yaitu tentang :

Curhatan Penumpang yang Kopernya Dibobol saat Naik Pesawat Lion Air. Dalam curhatan tersebut Mia Ghani yang menjadi penumpang Lion Air yang mengalami kejadian yang tidak menyenangkan. Koper yang ditiptkan di bagasi pesawat Lion Air dibobol oleh orang yang belum diketahui identitasnya. Hal serupa tidak hanya Mia saja yang mengalami, beberapa penumpang banyak yang melaporkan kejadian yang sama kepada petugas bandara. Petugas hanya mengambil gambar kondisi koper beserta tiket pesawat milik Mia yang mengalami kerusakan dan isi koper yang berantakan serta beberapa barang mengalami kerusakan. Mia yang sudah melakukan upaya melaporkan kejadian ke pihak Angkasapura, namun dari pihak Angkasapura melemparkan permasalahan tersebut ke pihak maskapai penerbangan yang ditumpanginya. Hingga sampai tidak adanya kelanjutan dari pihak bandara maupun Lion Air sampai terjadi unggahan viral yang lainnya dan kemudian dari pihak Angkasapura baru melaporkan

⁵Today.line.me, “Manajemen Lion Air Selidiki Pembongkaran Koper Penumpang di Bali”, dikutip dari <https://today.line.me/id/pc/article/Manajemen+Lion+Air+Selidiki+Pembongkaran+Koper+Penumpang+di+Bali-1jeBnM> (diakses pada tanggal 22 November 2019)

tindakan pembongkaran koper ke pihak Lion Air dan menunggu jawaban dari pihak terkait.⁶

Berkaitan dengan kasus pembongkaran barang yang terjadi pada pesawat terbang tentang tanggung jawab dalam proses pengangkutan menggunakan pesawat terbang dan perlindungan hukum seperti apa yang dilakukan oleh penumpang dalam perspektif UU Penerbangan yang dalam beberapa kasusnya banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang merugikan penumpang pesawat terbang yang tentunya berkaitan dengan ganti rugi dan tanggung jawab maskapai penerbangan.

Oleh karena itu, penumpang pesawat terbang yang mengalami kerugian terhadap barang bawaannya mempunyai hak untuk meminta pertanggung jawaban terhadap maskapai penerbangan yang tidak atau dengan sengaja melakukan pembongkaran barang penumpang yang diserahkan kepada pengangkut dan kemudian menyimpannya di bagasi tercatat pesawat terbang ternyata mengalami kerusakan bahkan sampai barang penumpang hilang.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana tanggung gugat maskapai penerbangan atas kerusakan atau kehilangan barang di bagasi tercatat selama terjadinya pengangkutan ?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penumpang atas terjadinya pembongkaran barang miliknya saat proses penerbangan ?

⁶Kumparan.com, “*Curhat Penumpang yang Kopernya Dibobol Saat Naik Pesawat Lion Air*”, dikutip dari <https://kumparan.com/millennial/curhat-penumpang-yang-kopernya-dibobol-saat-naik-pesawat-lion-air> (diakses pada tanggal 22 November 2019)

1.3. Tujuan

Adapun tujuan dari masalah yang akan diteliti adalah :

- 1.3.1 Mendapatkan pemahaman mengenai tanggung gugat pihak maskapai penerbangan yang mengandung kerusakan atau kehilangan barang di bagasi tercatat selama terjadinya pengangkutan.
- 1.3.2 Mendapatkan pemahaman tentang upaya hukum yang dapat dilakukan penumpang atas terjadinya pembongkaran barang miliknya saat proses penerbangan.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian dalam penulisan tentang “Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Pesawat Terbang Komersial Atas Terjadinya Pembongkaran Bagasi Tercatat Saat Proses Penerbangan” diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat dan kegunaan dari penelitian ini baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dalam penulisan ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, termasuk perlindungan hukum terhadap penumpang pesawat terbang agar mampu memberikan penjelasan mengenai tanggung gugat pihak maskapai dalam melakukan proses pengangkutan barang di bagasi tercatat.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dalam penulisan ini yaitu dapat di jadikan referensi penelitian selanjutnya, memberikan perlindungan kepada

penumpang pesawat terbang baik dari informasi, peraturan dan kenyamanan kepada penumpang yang menggunakan jasa pesawat terbang dan sebagai jawaban bagi pemecahan masalah yang berkaitan dengan pembongkaran bagasi tercatat saat proses penerbangan.

1.5. Keaslian

Sebelum penulisan skripsi ini dibuat, penulis telah melakukan penelusuran untuk mencari dan merumuskan apakah terdapat tulisan yang sama mengenai Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Pesawat Terbang Komersial Atas Terjadinya Pembongkaran Bagasi Tercatat Saat Proses Penerbangan. Adapun penelusuran dan pengecekan terhadap beberapa tulisan yang mempunyai kesamaan dengan isu atau permasalahan yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut :

Tabel : Daftar Tulisan Ilmiah Keaslian Yang Sebelumnya

Nama dan Universitas	Judul Tulisan	Rumusan Masalah
1. Nursakinah, Universitas Hasanuddin Makassar.	“Tinjauan Viktimologis Terhadap Kejahatan Pencurian Bagasi Penumpang Pesawat”.	1. Bagaimanakah peranan korban dalam memicu terjadinya kejahatan pencurian bagasi penumpang pesawat terbang ? 2. Bagaimanakah upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mencegah

		terjadinya kejahatan pencurian bagasi penumpang pesawat terbang ?
2. T. Fairuz Jasmine, Universitas Sumatera Utara Medan.	“Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Maskapai Penerbangan yang Dirugikan Akibat <i>Denied Boarding Passenger</i> Ditinjau dari UUPK”.	1. Bagaimana tanggung jawab maskapai penerbangan terhadap penumpang yang dirugikan akibat <i>Danied Boarding Passenger</i> ditinjau dari berdasarkan UUPK ? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap penumpang maskapai penerbangan yang dirugikan akibat <i>Danied Boarding Passenger</i> ditinjau dari UUPK ? 3. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh penumpang yang mengalami kerugian akibat <i>Danied Boarding Passenger</i> ?
3. Nur Khalida Zia, Universitas Islam	“Perlindungan Hukum Terhadap	1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen angkutan

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.	Hilangnya Barang Di Bagasi Pesawat”.	udara apabila terjadi kehilangan barang di bagasi pesawat ? 2. Apakah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor 172/PDT.G/2009/PN.JKT.PST sudah sesuai dengan hukum perlindungan konsumen terhadap hilangnya barang di bagasi pesawat ?
--	--	--

Adapun perbedaan skripsi yang disusun dengan skripsi yang disebutkan diatas adalah :

Penelitian yang akan ditulis dibandingkan dengan skripsi Nursakinah dari Universitas Hasanuddin, skripsi T. Fairuz Jasmine dari Universitas Sumatera Utara, dan skripsi Nur Khalida Zia dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah merupakan suatu penelitian yang berbeda.

Skripsi yang ditulis oleh Nursakinah yang bertujuan untuk mengetahui peranan korban dalam memicu terjadinya kejahatan pencurian di bagasi pesawat dan untuk mengetahui dan menganalisis upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang mencegah terjadinya kejahatan pencurian di bagasi pesawat. Skripsi dari T.

Fairuz Jasmine yang lebih terfokus mengenai *Danied Boording Passenger* dilihat dari tanggung jawab, perlindungan hukum dan bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan ditinjau berdasarkan UUPK. Skripsi Nur Khalida Zia bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen angkutan udara apabila terjadi kehilangan barang di bagasi pesawat dan untuk mengetahui kesesuaian dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor 172/PDT.G/2009/PN.JKT.PST dengan hukum perlindungan konsumen angkutan udara atas hilangnya barang di bagasi pesawat. Lokasi yang dilakukan untuk penelitian yang ditulis oleh Nursakinah dilakukan di kota Makassar, sedangkan lokasi yang dilakukan untuk penelitian yang ditulis oleh T. Fairuz Jasmine dilakukan di kota Yogyakarta, dan lokasi yang dilakukan untuk penelitian yang ditulis oleh Nur Khalida Zia dilakukan di kota Jakarta. Metode penulisan skripsi yang di gunakan oleh Nursakinah menggunakan metode penelitian Empiris dan metode penulisan yang dilakukan oleh T. Fairuz Jasmine dengan Nur Khalida Zia menggunakan metode penelitian Normatif.

1.6. Metode Penelitian

Didalam suatu karya ilmiah diperlukan metode penelitian yang tepat agar sesuai dengan yang dituliskan. Hal tersebut juga menyangkut bagaimana bisa berhasil dalam penulisannya sendiri. Menurut Sugiono tentang metode penelitian yaitu menggunakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan beberapa tujuan yaitu dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan dalam suatu pengetahuan

tertentu, sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi suatu masalah.⁷ Metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Menurut Jonaedi Efendi yang menyatakan bahwa penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilakunya masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Namun sesungguhnya hukum juga dapat dikonsepkan sebagai apa yang ada dalam tindakan (*low in action*).⁸

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan penggunaan perundang-undangan sebagai dasar menganalisa hukum, namun kekosongan hukum tersebut dapat diketahui karena sudah ada norma-norma hukum yang mensyaratkan pengaturan lebih lanjut dalam hukum positif.⁹

⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung, Alfabeta, 2009, hlm.6.

⁸Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Depok, Prenadamedia Group, 2016, hlm. 124.

⁹*Ibid*, hlm.131.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari Peraturan Perundang-undangan. Adapun bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum, berupa buku ataupun jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penerbangan dan perlindungan bagi penumpang pesawat terbang.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Umum.

2. Bahan Hukum Sekunder

Menurut Peter Mahmud Marzuki tentang bahan hukum sekunder yang pertama yaitu tentang buku-buku hukum diantaranya adalah skripsi, tesis, dan disertasi hukum hingga jurnal-jurnal hukum. Bahan hukum sekunder sendiri yang kemudian digunakan untuk mengulas bahan-bahan hukum

primer yang akan dijadikan sumber penelitian.¹⁰ Adapun bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini diantaranya buku-buku hukum yang berkaitan dengan pengangkutan, penerbangan, perlindungan hukum, dan jurnal-jurnal hukum.

1.6.4 Analisa Bahan Hukum

Kegiatan dalam penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian merupakan pengertian dari analisis bahan hukum.¹¹ Metode analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis preskriptif, yaitu memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan aturan hukum yang seharusnya.¹²

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2011, hlm.195.

¹¹Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm.168.

¹²Peter Mahmud Marzuki, *Op, Cit*, hlm.22.